

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.495, 2022

KEMENSESNEG. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran. SPM.

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMUM PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (10) serta Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Standar Pelayanan Minimum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);
- 5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1364);
- 6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 890);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM PUSAT PENGELOLAAN
KOMPLEK KEMAYORAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

 Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh Pusat Pengelolaan

- Komplek Kemayoran.
- 2. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 3. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran yang selanjutnya disebut PPK Kemayoran adalah BLU Kementerian Sekretariat Negara yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan Komplek Kemayoran.
- 4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
- 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mewujudkan terpenuhinya pelayanan oleh PPK Kemayoran.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjamin:
 - a. terlaksananya prosedur layanan secara transparan dan akuntabel;
 - b. terpenuhinya kualitas, efektivitas, dan efisiensi layanan; dan
 - c. konsistensi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan layanan.

Pasal 3

Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, PPK Kemayoran harus mempertimbangkan:

- a. kualitas layanan;
- b. pemerataan dan kesetaraan layanan;

- c. biaya; dan
- d. kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal 4

- (1) SPM PPK Kemayoran meliputi:
 - a. tarif layanan, keberhasilan pemenuhan layanan, dan sumber daya;
 - b. unit layanan, fasilitas umum, jenis layanan, indikator capaian dan standar layanan; dan
 - teknis dan proses layanan, penanganan pengaduan, pengawasan, serta evaluasi.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanah, bangunan, dan ruangan;
 - b. administrasi pertanahan;
 - c. air bersih;
 - d. media promosi; dan
 - e. sarana olahraga dan fasilitas lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai SPM PPK Kemayoran dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pemberian layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diberikan baik secara manual maupun secara digital.

Pasal 6

Dalam hal penggunaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) belum maksimal, masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada PPK Kemayoran.

Pasal 7

(1) PPK Kemayoran melakukan pengawasan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan SPM PPK Kemayoran.

(2) Laporan pelaksanaan SPM PPK Kemayoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat realisasi dan evaluasi atas pelaksanaan SPM PPK Kemayoran.

(3) Laporan pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun berkenaan berakhir.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2022

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRATIKNO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK
KEMAYORAN

STANDAR PELAYANAN MINIMUM PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN

BAB I

TARIF LAYANAN, KEBERHASILAN PEMENUHAN LAYANAN, DAN SUMBER DAYA

A. Tarif Layanan

Tarif layanan yang digunakan sebagai dasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara.

B. Keberhasilan Pemenuhan Layanan

Keberhasilan Pemenuhan Layanan dapat dicapai sesuai dengan target atas penerimaan negara bukan pajak yang telah disusun setiap tahun, menyesuaikan dengan rencana strategis bisnis PPK Kemayoran.

C. Sumber Daya

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, diperlukan sumber daya yang terdiri atas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang terdapat pada PPK Kemayoran adalah sebagai berikut.

Sumber Daya Manusia
 Sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kementerian dan didukung dengan sistem rekrutmen dan pengembangan pegawai.

2. Sarana dan Prasarana

- a. Gedung kantor yang berlokasi strategis dan tersedia ruangan representatif antara lain:
 - Ruang kerja Direksi, Kepala Satuan Pemeriksaan Intern, Kepala Divisi, Kepala Unit, staf, dan tenaga pendukung lainnya;
 - 2) Ruang rapat;
 - 3) Ruang server;
 - 4) Lobi;
 - 5) Ruang pelayanan dan pengaduan;
 - 6) Ruang penunjang lainnya;
- b. Peralatan dan mesin antara lain berupa perangkat keras seperti komputer/laptop yang memenuhi spesifikasi yang memadai, perangkat alat komunikasi seperti telepon dan faksimile, serta perangkat penunjang lainnya seperti mesin fotokopi.
- Perangkat perangkat lunak/layanan berbasis aplikasi daring.
- d. Basis data/informasi yang selalu diperbarui.
- Kendaraan operasional kawasan dan alat berat yang mendukung pengelolaan kawasan seperti mobil penyapu jalan, mobil derek, mobil penyiram, truk pengangkut sampah, dan lain-lain;
- Sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.

BAB II UNIT LAYANAN, FASILITAS UMUM, JENIS LAYANAN, INDIKATOR CAPAIAN DAN STANDAR LAYANAN

Unit layanan, fasilitas umum, jenis layanan, indikator capaian dan standar layanan merupakan uraian dari aspek dasar SPM yang dapat diobservasi untuk melihat ketercapaian yang menjadi acuan penilaian atas pelaksanaan pelayanan yang memenuhi persyaratan SMART (Specific, Measurable, Attainable, Reliable and Timely) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

A. Layanan Tanah, Bangunan, dan Ruangan

No.	Rincian Jenis Layanan	Fasilitas Umum	Kegiatan Layanan	Indikator Capaian	Standar Layanan
1	Layanan Tanah				
	Kabel, Pipa, dan infrastruktur lainnya Penempatan Kabel, Pipa, dan infrastruktur infrastruktur	Tersedianya SOP	100%		
		dan	Ketersediaan Tenaga Pendamping Teknis	Tersedia	
			Pe O K Te K	Ketersediaan Tenaga Pendamping Operasional	Tersedia
				Ketersediaan Tenaga Kebersihan dan Keamanan	Tersedia
				Ketersediaan Fasilitas Penunjang	Tersedia
				Kepuasan Pelanggan	≥ 80%

No.	Rincian Jenis Layanan	Fasilitas Umum	Kegiatan Layanan	Indikator Capaian	Standar Layanan
	8			Waktu Pelayanan	08.00 s.d. 15.00 WIB
		*	Pemenuhan Fasilitas dan	Tersedianya SOP	100%
			Utilitas Publik	Ketersediaan Jaringan Listrik, Jalan/Akses, dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Tersedia
	b. Penempatan Menara Base	a. Lahan Kosong b. Jaringan	Penempatan	Tersedianya SOP	100%
	Transceiver Station (BTS)	c. Listrik Penerangan Jalan Umum	Menara Base Transceiver Station (BTS)	Ketersediaan Tenaga Pendamping Teknis	Tersedia
				Ketersediaan Tenaga Pendamping Operasional	Tersedia
				Ketersediaan Tenaga Kebersihan dan Keamanan	Tersedia
				Ketersediaan Fasilitas Penunjang	Tersedia
				Kepuasan Pelanggan	≥ 80%
				Waktu Pelayanan	08.00 s.d. 15.00 WIB

No.	Rincian Jenis Layanan	Fasilitas Umum	Kegiatan Layanan	Indikator Capaian	Standar Layanan
	c. Pemasangan Base	a. Lahan Kosong b. Jaringan	Pelayanan Penempatan	Tersedianya SOP	100%
	Tranceiver Station (BTS) Hotel	Listrik c. Penerangan Jalan Umum	Menara Base Transceiver Station (BTS) Hotel	Ketersediaan Tenaga Pendamping Teknis	Tersedia
				Ketersediaan Tenaga Pendamping Operasional	Tersedia
				Ketersediaan Tenaga Kebersihan dan Keamanan	Tersedia
				Ketersediaan Fasilitas Penunjang	Tersedia
				Kepuasan Pelanggan	≥ 80%
				Waktu Pelayanan	08.00 s.d. 15.00 WIB
	d. Bangunan Ducting	Jalur Utilitas	Penempatan Bangunan	Tersedianya SOP	100%
	Utilitas Terpadu, Mainhole, Handhole,		Ducting Utilitas Terpadu, Mainhole,	Ketersediaan Tenaga Pendamping Teknis	Tersedia
	Bak Valve, dan Bangunan Pelengkap		Handhole, Bak Valve, dan Bangunan	Ketersediaan Tenaga Pendamping Operasional	Tersedia
	Lainnya		Pelengkap Lainnya	Ketersediaan Tenaga	Tersedia

No.	Rincian Jenis Layanan	Fasilitas Umum	Kegiatan Layanan	Indikator Capaian	Standar Layanan
	*			Kebersihan dan Keamanan	
				Ketersediaan Fasilitas Penunjang	Tersedia
				Kepuasan Pelanggan	≥ 80%
				Waktu Pelayanan	08.00 s.d. 15.00 WIB
	e. Pemanfaatan Lahan	a, Lahan kosong b. Jaringan	Pelayanan Pemanfaatan	Tersedianya SOP	100%
	Sementara	c. listrik d. Jaringan air bersih Penerangan	Lahan Sementara	Ketersediaan Tenaga Pendamping Teknis	Tersedia
		jalan umum		Ketersediaan Tenaga Pendamping Operasional	Tersedia
				Ketersediaan Tenaga Kebersihan dan Keamanan	Tersedia
				Ketersediaan Fasilitas Penunjang	Tersedia
				Kepuasan Pelanggan	≥ 80%
				Waktu Pelayanan	08.00 s.d. 15.00 WIB
		8	Pemenuhan Fasilitas dan	Tersedianya SOP	100%

No.	Rincian Jenis Layanan	Fasilitas Umum	Kegiatan Layanan	Indikator Capaian	Standar Layanan
			Utilitas Pub <mark>l</mark> ik	Ketersediaan Jaringan Listrik, Jalan/Akses, dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Tersedia
2	Layanan Bangunan		'		'
	a. Lantai Dasar Rumah Susun (Rusun	a, Jaringan b. Listrik Jaringan Air Bersih	Pelayanan Pemanfaatan Bangunan Rusun	Tersedianya SOP	100%
	Apron, Boeing, Dakota, Conver)		Lantai Dasar	Ketersediaan Tenaga Pendamping Teknis	Tersedia
				Ketersediaan Tenaga Pendamping Operasional	Tersedia
				Ketersediaan Tenaga Kebersihan dan Keamanan	Tersedia
				Ketersediaan Fasilitas Penunjang	Tersedia
	8			Kepuasan Pelanggan	≥ 80%
				Waktu Pelayanan	08.00 s.d. 15.00 WIB

No.	Rincian Jenis Layanan	Fasilitas Umum	Kegiatan Layanan	Indikator Capaian	Standar Layanan
	8	3	Pemenuhan Fasilitas dan	Tersedianya SOP	100%
			Utilitas Pu <mark>blik</mark>	Ketersediaan Jaringan Listrik, Air Bersih, Jalan/ Akses, dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Tersedia
	b. Lantai Dasar Unit Satuan	a. Jaringan b. Listrik	Pelayanan Pemanfaatan	Tersedianya SOP	100%
	Rumah Susun (Rusun Tahap Tiga)	Jaringan Air Bersih	Bangunan Rusun Lantai Dasar	Ketersediaan Tenaga Pendamping Teknis	Tersedia
				Ketersediaan Tenaga Pendamping Operasional	Tersedia
				Ketersediaan Tenaga Kebersihan dan Keamanan	Tersedia
				Ketersediaan Fasilitas Penunjang	Tersedia
				Kepuasan Pelanggan	≥ 80%
				Waktu Pelayanan	08.00 s.d. 15.00 WIE

No.	Rincian Jenis Layanan	Fasilitas Umum	Kegiatan Layanan	Indikator Capaian	Standar Layanan
	7.	*	Pemenuhan Fasilitas dan	Tersedianya SOP	100%
			Utilitas Publik	Ketersediaan Jaringan Listrik, Air Bersih, Jalan/ Akses, dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Tersedia
3	Layanan Ruangan			No	
	a. Ruang	a. Jaringan b. Listrik Jaringan Air Bersih	Pelayanan Pemanfataan Ruang Gedung	Tersedianya SOP	100%
		c. Toilet d. Musala e. Parkir		Ketersediaan Tenaga Pendamping Teknis	Tersedia
				Ketersediaan Tenaga Pendamping Operasional	Tersedia
				Ketersediaan Tenaga Kebersihan dan Keamanan	Tersedia
				Ketersediaan Fasilitas Penunjang	Tersedia

No.	Rincian Jenis Layanan	Fasilitas Umum	Kegiatan Layanan	Indikator Capaian	Standar Layanan
	Ŏ.	3		Kepuasan Pelanggan	≥ 80%
				Pelaksanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana	Fungsi dan Kondisi 100%
				Waktu Pelayanan	08.00 s.d. 15.00 WIB
		Ů	Pemenuhan Fasilitas dan	Tersedianya SOP	100%
			Utilitas Publik	Keteserdiaan Jalan, Drainase, Sanitasi, Air Bersih, Air Limbah, dan Persampahan	Tersedia
	b. Ruang Auditorium	a. Jaringan Listrik	Pelayanan Pemanfataan	Tersedianya SOP	100%
		b. Jaringan AirBersihc. Toiletd. Musala	Ruang Auditorium	Ketersediaan Tenaga Pendamping Teknis	Tersedia
		e. Parkir		Ketersediaan Tenaga Pendamping Operasional	Tersedia
				Ketersediaan Tenaga Kebersihan dan Keamanan	Tersedia

No.	Rincian Jenis Layanan	Fasilitas Umum	Kegiatan Layanan	Indikator Capaian	Standar Layanan
	,	3		Ketersediaan Fasilitas Penunjang	Tersedia
				Kepuasan Pelanggan	≥ 80%
				Pelaksanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana	Fungsi dan Kondisi 100%
				Waktu Pelayanan	08.00 s.d. 15.00 WIB
		è	Pemenuhan Fasilitas dan	Tersedianya SOP	100%
			Utilitas Publik	Keteserdiaan Jalan, Drainase, Sanitasi, Air Bersih, Air Limbah, dan Persampahan	Tersedia

B. Layanan Administrasi Pertanahan

No.	Rincian Jenis Layanan	Fasilitas Umum	Kegiatan Layanan	Indikator Capaian	Standar Layanan
I Rekomendasi Pengurusan Hak untuk Pertama Kali	savane unemperature	a. Aplikasi C-Mantap	Penyelesaian Permohonan	Tersedianya SOP	100%
		Ruang	Rekomendasi Hak untuk Pertama Kali	Analisis/ Telaahan Hukum	100%
			Ketersediaan Fasilitas Penunjang	Tersedia	
				Kepuasan Pelanggan	≥ 80%

No.	Rincian Jenis Layanan	Fasilitas Umum	Kegiatan Layanan	Indikator Capaian	Standar Layanan
	3			Waktu Pelayanan	08.00 s.d. 15.00 WIB
2	Rekomendasi Perpanjangan	a. Aplikasi C-Mantap	Penyelesaian Permohonan	Tersedianya SOP	100%
	dan/atau Pembaharuan Hak	b. Loket/ Ruang Pelayanan	Rekomendasi Perpanjangan dan/atau	Analisis/ Telaahan Hukum	100%
			Pembaharuan Hak	Ketersediaan Fasilitas Penunjang	Tersedia
			8	Kepuasan Pelanggan	≥ 80%
				Waktu Pelayanan	08.00 s.d. 15.00 WIB
3	Rekomendasi Peralihan/	a. Aplikasi C-Mantap	Penyelesaian Permohonan	Tersedianya SOP	100%
	Ba <mark>l</mark> ik Nama Sertifikat Hak	b. Loket/ Ruang Pelayanan	Rekomendasi Peralihan/ Balik Nama	Analisis/ Telaahan Hukum	100%
			Sertifikat Hak	Ketersediaan Fasilitas Penunjang	Tersedia
				Kepuasan Pelanggan	≥ 80%
				Waktu Pelayanan	08.00 s.d. 15.00 WIB
4	Rekomendasi Hak	a. Aplikasi C-Mantap	Penyelesaian Permohonan	Tersedianya SOP	100%
	Tanggungan	b. Loket/ Ruang	Rekomendasi Hak	Analisis/ Telaahan	100%
	2	Pelayanan	Tanggungan	Hukum	o-

No.	No. Rincian Jenis Layanan	Fasilitas Umum	Kegiatan Layanan	Indikator Capaian	Standar Layanan
				Ketersediaan Fasilitas Penunjang	Tersedia
				Kepuasan Pelanggan	≥ 80%
				Waktu Pelayanan	08.00 s.d. 15.00 WIB

C. Layanan Air Bersih

No.	Rincian Jenis Layanan	Fasilitas Umum	Kegiatan Layanan	Indikator Capaian	Standar Layanan
1	Layanan Air Bersih	a. Jaringan Air Bersih	Pelayanan Air Bersih	Tersedianya SOP	100%
		b. Loket Pembayaran		Ketersediaan Tenaga Pendamping Teknis	Tersedia
				Ketersediaan Tenaga Pendamping Operasional	Tersedia
				Ketersediaan Tenaga Kebersihan dan Keamanan	Tersedia
				Ketersediaan Fasilitas Penunjang	Tersedia
				Kepuasan Pelanggan	≥ 80%
				Pelaksanaan Perbaikan	Fungsi dan

No.	Rincian Jenis Layanan	Fasilitas Umum	Kegiatan Layanan	Indikator Capaian	Standar Layanan
				Sarana dan Prasarana	Kondisi 100%
			Penggunaan Layanan Air	Tersedianya SOP	100%
			Bersih	Ketersediaan Tenaga Pendamping Teknis	Tersedia
				Ketersediaan Tenaga Pendamping Operasional	Tersedia
			į.	Kepuasan Pelanggan	≥ 80%
			Pemenuhan Fasilitas	Tersedianya SOP	100%
			dan Utilitas Publik	Ketersediaan Jaringan Listrik, Jaringan Pipa Air Bersih, Jalan/ Akses, dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Tersedia

D. Layanan Media Promosi

No.	Rincian Jenis Layanan	Fasilitas Umum	Kegiatan Layanan	Indikator Capalan	Standar Layanan
1	Layanan a. Jaringar Media Listrik Promosi b. Parkir	3.000.000.000	Pelayanan Media Promosi (LED, Baliho, Roadsign, Billboard, Balon Udara, Neon Box, Umbul- umbul/ Spanduk, Reklame pada JPO)	Tersedianya SOP Ketersediaan Tenaga Pendamping Teknis	100% Tersedia
				Ketersediaan Tenaga Pendamping Operasional	Tersedia
				Ketersediaan Tenaga Kebersihan dan Keamanan	Tersedia
				Ketersediaan Fasilitas Penunjang	Tersedia
				Kepuasan Pelanggan	≥ 80%
				Pelaksanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana	Fungsi dan Kondisi 100%
			Pemenuhan Fasilitas dan Utilitas Publik	Tersedianya SOP Ketersediaan Jaringan Listrik, Jalan/ Akses, dan Sarana Penerangan Jalan Umum	100% Tersedia

E. Layanan Sarana Olahraga dan Fasilitas Lainnya

No.	Rincian Jenis Layanan	Fasilitas Umum	Kegiatan Layanan	Indikator Capaian	Standar Layanan
1	Layanan Sarana Olahraga Lapangan	a. Jaringan Air b. Bersih Jaringan	Penggunaan Sarana	Tersedianya SOP Ketersediaan Sarana <i>Booking</i> Fasilitas	100% Tersedia
	f. Restoran g. Parkir	d. Toilet e. Musholla		Jam Operasional Sesuai Jadwal Penyewaan Fasilitas	05.30 s.d. 20.00 WIB
		g. Parkir Golf Cart		Ketersediaan Tenaga Pendamping Teknis	Tersedia
			100	Ketersediaan Tenaga Pendamping Operasional	Tersedia
			-	Ketersediaan Tenaga Kebersihan dan Keamanan	Tersedia
			¥	Ketersediaan Fasilitas Penunjang	Tersedia
				Kepuasan Pelanggan	≥ 80%
			i.	Kualitas Rumput Lapangan Golf	Bebas Hama, Bebas Gulma, Subur, Hijau, dan Rapat

No.	Rincian Jenis Layanan	Fasilitas Umum	Kegiatan Layanan	Indikator Capaian	Standar Layanan
				Pelaksanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana	Fungsi dan Kondisi 100%
			Reservasi	Tersedianya SOP	100%
			Online	Tersedianya Layanan <i>Online</i> yang Handal pada Saat Jam Pelayanan	Down Time
				Jam Buka Pelayanan Website	24 Jam
				Tersedianya Bukti Reservasi Setelah Pemesanan	< 1 Jam
				Tersedianya Bukti Validasi atas Pembayaran	Tersedia
				Ketersediaan Petugas Call/Online Response	Tersedia
				Kepuasan Pelanggan	≥ 80%
			Reservasi	Tersedianya SOP	100%
			Offline	Tersedianya Layanan Offline yang Handal pada Saat Jam Pelayanan	≤ 1 Jam

No.	Rincian Jenis Layanan	Fasilitas Umum	Kegiatan Layanan	Indikator Capaian	Standar Layanan
				Jam Buka Pelayanan	08.00 s.d. 16.00 WIB
				Tersedianya Bukti Reservasi Setelah Pemesanan	< 1 Jam
				Tersedianya Bukti Validasi atas Pembayaran	Tersedia
			2	Kepuasan Pelanggan	≥ 80%
Ì	0 84		Pemenuhan	Tersedianya SOP	100%
			Fasilitas dan Utilitas Publik	Ketersediaan Jaringan Listrik, Jalan/Akses, dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Tersedia

BAB III

TEKNIS DAN PROSES LAYANAN, PENANGANAN PENGADUAN, PENGAWASAN, SERTA EVALUASI

A. Teknis dan Proses Layanan

Merupakan aspek minimal yang harus dimiliki dalam menentukan kualitas layanan yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur Utama.

B. Penanganan Pengaduan

- Segala bentuk pengaduan, saran, dan masukan masyarakat yang berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang meliputi prosedur, waktu, dan biaya layanan, dapat disampaikan kepada Direktur Utama PPK Kemayoran melalui website PPK Kemayoran;
- Pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat tersebut akan diteruskan kepada Direktur terkait untuk ditindaklanjuti;
- Direktur beserta pegawai menindaklanjuti pengaduan/laporan sesuai dengan substansi.

C. Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan dilaksanakan oleh SPI setiap tahun untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan PPK Kemayoran sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan.

D. Evaluasi

Evaluasi merupakan proses identifikasi dan menilai keberhasilan pencapaian pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mengukur kinerja PPK Kemayoran.

BAB IV PENUTUP

SPM ini merupakan pedoman bagi PPK Kemayoran sebagai upaya mewujudkan pencapaian layanan minimum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan Komplek Kemayoran.

Ketentuan yang tertuang di dalam SPM ini agar dilaksanakan dengan sebaikbaiknya dan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh pejabat/pegawai pada PPK Kemayoran.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRATIKNO